

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR : 44 /UN11.7/KPT/2021
TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM UNIT MANAJEMEN PROBLEM BASED LEARNING (PBL)
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

- Menimbang: a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Manajemen Problem Based Learning (PBL) Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditunjuk tim yang bertugas untuk itu;
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menristekdikti R.I Nomor : 48 Tahun 2015 jo. Nomor: 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
6. Peraturan Menristekdikti R.I Nomor : 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
8. Keputusan Menristekdikti R.I Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 691/UN11/KPT/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala;
11. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 1683/UN11/KPT/2020 tentang Pemberian Delegasi Wewenang kepada Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala;
12. DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Nomor SP DIPA-023.17.2.677570/2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENUNJUKAN TIM UNIT MANAJEMEN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

- KESATU : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Unit Manajemen Problem Based Learning (PBL) Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala;
- KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana PNPB Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Tahun 2021 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darussalam, Banda Aceh

Pada Tanggal : 5 Februari 2021

=====
An. REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN, 

Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH., FINASIM
NIP 196112251990021001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Syiah Kuala di Darussalam.
2. Yang bersangkutan.
3. Peringgal.


Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 44 /UN11.7/KPT/2021 tanggal 5 Februari 2021
Tentang Penunjukan Tim Unit Manajemen Problem Based Learning (PBL) Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala

No.	Nama/NIP/NIPK	Gol.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Rincian Tugas
1	2	3	4	5	6
1	dr. Hafni Andayani, M.Kes 198105212012122002	III/b	Dosen Tetap	Ketua	Ketua
2	Dr. dr. Fauzul Husna, M. Biomed 198401102008122002	III/b	Dosen Tetap	Sekretaris	Sekretaris
3	dr. Cynthia Wahyu Asrizal, M.Si 198809212014042001	III/c	Dosen Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Kegiatan Blok Mahasiswa Tahun 1
4	dr. Fitrah Sari 199011012019032024	III/b	Dosen Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Kegiatan Blok Mahasiswa Tahun 2
5	dr. Cut Mustika, M.Si 198312252016102101	Kontrak	Dosen Kontrak	Anggota	Penanggung Jawab Kegiatan Blok Mahasiswa Tahun 3
6	dr. Mutia Diana, M.Kes 198106182010032002	III/c	Dosen Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Kegiatan Blok Mahasiswa Tahun 4
8	dr. Sakdiah, M.Sc 19651120 199903 2 001	III/b	Dosen Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Monitoring dan evaluasi PBL
9	Drs. Saminan, M.Sc 19601005 198703 1 003	III/d	Dosen Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana

Ditetapkan di : Darussalam, Banda Aceh
Pada Tanggal : 5 Februari 2021

=====

An. REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN, «



Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH., FINASIM
NIP 196112251990021001